



Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN LABORATORY ACTIVITY	Halaman 1 dari 6	
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 020/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024	
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)			

1. Tujuan
Sebagai pedoman bagi panitia dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ujian lab activity pada Tahap Akademik PSPD di Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung.
2. Ruang Lingkup
<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Ujian Laboratory Activity b. Pelaksanaan Ujian Laboratory Activity c. Pengendalian Ujian Laboratory Activity d. Penyempurnaan Ujian Laboratory Activity
3. Definisi
<ul style="list-style-type: none"> a. Ujian Laboratory activity merupakan salah satu metode penilaian kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep pengetahuan dan keterampilan laboratorium untuk mencapai tujuan setiap topik pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kurikulum pendidikan dokter b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Unisba. c. Panitia Ujian Laboratory Activity adalah dosen dan tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Dekan yang bertugas menyelenggarakan ujian laboratory activity sesuai deskripsi tugas yang tertuang pada Petunjuk Teknis Ujian Laboratory Activity.
4. Referensi
<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan e. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023 f. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung g. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor 100/A.18/PR/Rek/VII/2020 mengenai Penggunaan e-learning h. Surat Pemberitahuan Wakil Rektor I tentang Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil T.A 2022/2023 i. Buku Pedoman Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2022-2023 j. Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung
5. Distribusi
<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Tahap Akademik b. Dosen Tahap Akademik c. Laboran Laboratorium Biomedik d. Dosen narasumber/pengampu e. Panitia Ujian Laboratory Activity f. Mahasiswa Tahap Akademik
6. Lampiran
-


Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN LABORATORY ACTIVITY	Halaman 2 dari 6
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 020/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		

1. Pendahuluan

Ujian *laboratory activity* dilaksanakan di setiap akhir sistem/blok modul. Kegiatan tersebut dilakukan di ruang kuliah / laboratorium biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Kegiatan ujian *laboratory activity* meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan ujian meliputi penetapan panitia, penentuan jadwal ujian reguler dan remedial akhir semester, *review laboratory activity*, persiapan soal, dan ruang ujian. Pelaksanaan ujian melibatkan peran serta seluruh panitia di ruang ujian. Pengendalian ujian mengatur pelaporan nilai dan evaluasi pelaksanaan ujian *laboratory activity*

2. Perencanaan Ujian *Laboratory Activity*


- a. Ketua / Sekretaris Tahap Akademik menyiapkan Surat Keputusan Dekan tentang Panitia Ujian *laboratory activity* dan jadwal ujian *laboratory activity* sesuai dengan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Unisba
- b. Panitia ujian *laboratory activity* menyiapkan daftar peserta ujian yang meliputi mahasiswa yang memenuhi syarat ujian dari segi kehadiran maupun administrasi
- c. Panitia menyiapkan kegiatan *review laboratory activity* yang disampaikan oleh dosen narasumber/pengampu *laboratory activity* di ruang kuliah Fakultas Kedokteran Unisba.
- d. Apabila dosen narasumber/dosen pengampu berhalangan melaksanakan *review laboratory activity*, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dosen narasumber/dosen pengampu berkoordinasi dengan Ketua Ujian untuk bertukar waktu dengan dosen narasumber/ dosen pengampu lain atau berkoordinasi dengan Kepala Bagian untuk menentukan penggantinya bila tidak memungkinkan. Kepala Bagian menunjuk dosen narasumber pengganti dari bagian/ bidang ilmu yang sama. Dosen narasumber yang digantikan menginformasikan penggantinya kepada Ketua Ujian dan laboran yang bersangkutan.
- e. *Review laboratory activity* dilakukan selambat-lambatnya satu hari menjelang hari ujian, meliputi seluruh ringkasan topik yang telah dibahas dan perlu dikuasai, berlangsung selama 30 menit untuk masing-masing topik dan diikuti oleh mahasiswa peserta ujian.
- f. Mahasiswa hadir dalam kegiatan *Review laboratory activity*
- g. Soal ujian dibuat oleh dosen narasumber/dosen pengampu berupa soal dengan isian singkat atau *multiple choice*. Satu soal maksimal terdiri dari 2 subsoal dengan bobot 10 poin untuk setiap soal.
- h. Panitia menyiapkan susunan soal untuk ditempel di ruang ujian dari soal-soal yang dihimpun dari dosen narasumber/pengampu dengan proporsi ± 5 soal /topik *laboratory activity* serta menyiapkan alat peraga pendukung atas petunjuk dari dosen narasumber/pengampu.
- i. Soal ujian susulan *laboratory activity* berbeda dengan soal ujian *laboratory activity* reguler. Soal ujian susulan dikumpulkan bersama dengan soal ujian *laboratory activity* reguler dan disimpan dalam arsip soal ujian *laboratory activity* sebagai cadangan soal yang akan datang bila ujian susulan tidak dilaksanakan.
- j. Panitia (khususnya tim nilai) merangkap sebagai pengawas ujian. Jumlah peserta menyesuaikan dengan kapasitas ruang sesuai dengan setting ujian. Bila pengawas berhalangan, melapor ke ketua panitia maksimal H-1 ujian dan ketua panitia berhak mengganti dengan pengawas lain.

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN LABORATORY ACTIVITY	Halaman 3 dari 6
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 020/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		


- k. Fasilitator menyampaikan daftar nama peserta ujian serta pembagian sesi dan ruang ujian kepada perwakilan mahasiswa maksimal 1 hari sebelum ujian dilaksanakan.
- l. Syarat mahasiswa yang mengikuti ujian *laboratory activity* :
- 1) Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Unisba.
 - 2) Mahasiswa telah melaksanakan kewajiban pembayaran Infak Kuliah Tetap (IKT) dan telah memenuhi biaya pendidikan semester yang sedang dijalani.
 - 3) Mahasiswa diwajibkan minimal mengikuti 80% kegiatan sistem/blok terkait, DAN maksimal ketidakhadiran *laboratory activity* adalah 2 dari 7 kali pertemuan dalam sistem/blok 7 sks ATAU maksimal satu kali ketidakhadiran pertemuan *laboratory activity* dalam sistem/blok kecil (kurang dari 7 sks).
 - 4) Ketidakhadiran mahasiswa harus mengikuti prosedur :
 - a) Surat keterangan dari dokter bagi mahasiswa yang sakit,
 - b) Surat keterangan dari orang tua bagi mahasiswa yang izin karena keperluan keluarga berupa kematian, kemalangan dan atau bencana alam yang menimpa salah satu anggota keluarga inti (orang tua dan saudara kandung)
 - c) Surat keterangan dispensasi dari fakultas bagi mahasiswa yang ditugaskan mengikuti kegiatan fakultas/universitas
- m. Mahasiswa yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas seperti tertuang pada nomor 4) tidak dapat mengikuti ujian susulan
- n. Apabila mahasiswa tidak memenuhi syarat minimal kehadiran *laboratory activity* atau hadir terlambat dari waktu yang telah ditentukan oleh panitia ujian maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian reguler *laboratory activity*, tidak memiliki kesempatan untuk ujian susulan dan ujian remedial akhir semester dan akan diberi nilai 0 (nol).
- o. Sebelum ujian *laboratory activity* dilaksanakan, panitia ujian memberikan pengarahan kepada peserta ujian untuk persiapan dan sosialisasi tata tertib ujian.

3. Pelaksanaan Ujian *Laboratory Activity*

1. Ujian *laboratory activity* dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa hadir di ruang tunggu ujian 1 jam sebelum sesi pertama ujian berlangsung.
3. Mahasiswa masuk ke ruang ujian sesuai dengan arahan fasilitator 15 menit sebelum sesi ujian berlangsung dengan hanya membawa alat tulis.
4. Sebelum memasuki ruang ujian, *handphone*/alat komunikasi lain dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan oleh fasilitator.
5. Selama mengikuti ujian *laboratory activity*, mahasiswa peserta ujian wajib berpenampilan sesuai etika sebagai berikut :
 - a) Putra : berpakaian kemeja putih lengan panjang, celana panjang katun/polyester hitam, sopan, tidak memakai bahan pakaian dari denim dan sejenisnya, tidak menggunakan kaos/T-shirt, memakai jas lab, sepatu tertutup, rambut rapi dan tidak melewati kerah baju dan telinga serta memakai *name tag* jika pada jas lab tidak tercantum nama peserta.

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN LABORATORY ACTIVITY	Halaman 4 dari 6
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 020/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		

- b) Putri : berpakaian atasan putih, rok hitam sampai mata kaki, kerudung putih, menutup aurat, dan rapi (tidak ketat dan tidak transparan), tidak memakai pakaian dari bahan denim dan sejenisnya, memakai jas lab dan sepatu tertutup serta memakai *name tag* jika pada jas lab tidak tercantum nama peserta.
6. Selama kegiatan ujian *laboratory activity*, mahasiswa menjaga tata tertib ujian, tidak berbincang dengan pihak lain selain pengawas ujian (bila diperlukan).
 7. Selama kegiatan ujian *laboratory activity* mahasiswa peserta ujian tidak diperkenankan mendokumentasikan soal, melakukan kerjasama dengan peserta lain, makan, minum atau pergi ke toilet.
 8. Mahasiswa peserta ujian meninggalkan lembar jawaban di tempat yang telah ditentukan dan keluar ruang ujian sesuai dengan rute yang telah ditentukan oleh fasilitator.
 9. Setiap mahasiswa peserta ujian wajib mengisi Daftar Hadir Ujian sebelum memasuki ruang ujian dan Daftar Hadir di dalam ruang ujian.
 10. Ketua Panitia mengisi Berita Acara pelaksanaan ujian.
 11. Setiap panitia ujian mengisi Daftar Hadir Panitia Ujian
 12. Tim Materi mengisi Berita Acara Penyusunan Soal Ujian
 13. Tim nilai mengisi Berita Acara Pemeriksaan Lembar Jawaban
 14. Tim nilai memeriksa lembar jawaban mahasiswa peserta ujian dalam waktu 1-2 hari dan menyampaikan skor nilai ujian dalam formulir penilaian yang dibuat oleh tim assessment/ketua tim nilai untuk diumumkan segera kepada mahasiswa.
 15. Nilai ujian *laboratory activity* akan digabung dengan nilai *logbook* harian sebagai bagian dari nilai sistem/ blok modul terkait.
 16. Pelaksanaan ujian susulan :
 - 1) Ujian susulan hanya akan diberikan kepada peserta ujian yang tidak dapat melaksanakan ujian sesuai jadwal dengan alasan:
 - a) Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter puskesmas/RS
 - b) Izin karena keperluan keluarga berupa kematian, kemalangan dan atau bencana alam yang menimpa salah satu anggota keluarga inti (orang tua dan saudara kandung)
 - c) Tugas fakultas/universitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dispensasi dari fakultas
 - 2) Peserta ujian yang tidak mengikuti ujian reguler sesuai jadwal dengan alasan tersebut, wajib melapor dan melampirkan surat keterangan kepada fasilitator selambatnya 1x24 jam.
 - 3) Panitia berkoordinasi untuk membuat jadwal pelaksanaan ujian susulan selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian reguler berlangsung.
 - 4) Ujian susulan dilaksanakan dengan mekanisme yang sama seperti mekanisme pelaksanaan ujian reguler dengan nilai maksimal 71,49 (B)
 17. Bila mahasiswa memenuhi syarat ujian tetapi tidak hadir ujian tanpa keterangan, maka mahasiswa tersebut hanya memiliki kesempatan ujian remedial alih tahun.



Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN LABORATORY ACTIVITY	Halaman 5 dari 6
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 020/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		

4. Pengendalian Ujian *Laboratory Activity*

Panitia ujian *laboratory activity* wajib mendokumentasikan arsip yang berhubungan dengan ujian yang dilaksanakan antara lain daftar hadir ujian, berita acara dan soal ujian. Tim *Assessment* membuat arsip lembar jawaban ujian dan form penilaian. Tim *assessment* melaporkan nilai ujian selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian selesai kepada Ketua Tahap Akademik PSPD Fakultas Kedokteran Unisba.

5. Penyempurnaan Ujian *Laboratory Activity*

Panitia membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan ujian *laboratory activity*, melaporkannya kepada Ketua Tahap Akademik PSPD selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian selesai untuk evaluasi dan monitoring kegiatan.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan	 Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I	 Budiman, dr., MKM Kaprosdi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024



Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN LABORATORY ACTIVITY	Halaman 6 dari 6
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 020/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PJ	MASUKAN	KELUARAN
	1. Penetapan Panitia	Fakultas	Kalender Akademik	SK Panitia Ujian
	2. Persiapan daftar peserta	Ketua ujian dan Laboran Sistem/ Blok	Rekap Kehadiran dan Pemenuhan Syarat Administrasi	Daftar Peserta ujian
	3. Persiapan Review Lab	Ketua ujian dan Laboran Sistem/ Blok	Materi Lab Activity	Materi Review Lab
	4. Persiapan Soal Ujian	Ketua ujian dan Laboran Sistem/ Blok, Narasumber dan Tim Materi	Soal dari Narasumber, Separasi topik ujian	Buku Soal
	5. Persiapan panitia dan perlengkapan ujian	Ketua ujian dan Laboran Sistem/ Blok, Seluruh panitia	Buku Soal	Ruang ujian lengkap dengan perangkat ujian, BAP, DHMD, lembar jawaban ujian
	6. Persiapan pengawas	Ketua Ujian, Fasilitator	Daftar peserta ujian, jadwal ujian, Alokasi ruangan	Daftar Pengawas
	7. Pelaksanaan ujian Reguler, Susulan, dan RAS	Ketua panitia, seluruh panitia, Laboran sistem/blok	Daftar peserta ujian, jadwal ujian, Alokasi ruangan	BAP, DHMD
	8. Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	Ketua panitia, Sekretaris ujian, Ketua dan Sekretaris Tahap Akademik, Kaprodi	BAP dan DHMD	Laporan Ujian